



P U T U S A N

Nomor 714 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGUGAT, lahir di Pakisan, tanggal 29 Maret 1988, umur 30 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. -----

Lawan

TERGUGAT, lahir di Depeha, tanggal 17 Nopember 1987, umur 31 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 28 Nopember 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Banjar Dinas Pengubugan, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juni 2009 secara Agama Hindu; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ; -----
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun keadaan yang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakcocokan karena adanya kesalahfahaman, perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga hubungan rumah tangga/suami istri menjadi tidak harmonis dan karenanya sering timbul percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam hal ini selalu berusaha untuk mengalah dan hal tersebut Penggugat lakukan hanya semata-mata berdasarkan atas kepentingan dan menjaga keutuhan rumah tangga serta demi untuk kelangsungan kehidupan keluarga dikemudian hari ;-----
- Bahwa dalam perjalanan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memprihatinkan, pertengkaran pun antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi secara terus menerus tidak bisa dihindari lagi, dan apalagi pertengkaran/percekcoan tersebut sering terjadi setiap hari ; -----

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terjadinya pertengkaran / percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus-menerus tersebut, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah sering menasihati agar kami rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tetap tidak menunjukkan hasil, dan diantara kami terus saja terjadi pertengkaran-pertengkaran, rupanya diantara kami sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi, sehingga tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi dalam membentuk rumah tangga ; -----
- Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat ; -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Banjar Sangburni, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Pengubugan, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dimana selama kami pisah ranjang dan pisah rumah sama sekali tidak pernah ada hubungan lahir bathin sebagaimana layaknya dalam hubungan suami isteri, juga tidak ada komunikasi diantara kami ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat kesepakatan cerai (pisah ranjang) yang diketahui oleh Perbekel Desa Depehe an. I Gede Budiarpa ; -----
- Bahwa oleh karena tidak ada ketentraman dan kebahagiaan di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat sebagai istri tidaklah bisa bertahan lebih lama lagi untuk hidup bersuami istri ; -----
- Bahwa dengan adanya pertengkaran/percekcoan secara terus menerus, dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja semoga menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Banjar Dinas Pengubugan, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juni 2009 secara Agama Hindu adalah putus karena perceraian ; -----

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 4 Desember 2018, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 12 Desember 2018 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 19 Desember 2018, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 10/Perb.1/2019 tertanggal 2 Januari 2019, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 17 Juli 2012, kemudian diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 51080719112160003 tertanggal 19 Desember 2018, kemudian diberi tanda P-3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi I. SAKSI I dan saksi II. SAKSI II dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; ---

Saksi I : SAKSI I ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah _____ menantu _____ saksi _____ ;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tahun 2009 yang dipuput oleh Jro Mangku Desa ; -----

- Bahwa perkawinan mereka belum didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ; -----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan masalah perbedaan prinsip serta seringnya terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ; -----

- Bahwa Penggugat sudah dikembalikan secara adat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Saksi II : Ni Luh Swandewi ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tahun 2009 yang dipuput oleh Jro Mangku Desa ;

- Bahwa perkawinan mereka belum didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan masalah perbedaan prinsip serta seringnya terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa Penggugat sudah dikembalikan secara adat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 4 Desember 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 12 Desember 2018 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 19 Desember 2018 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Surat Keterangan Kawin Nomor 10/Perb.1/2019 tertanggal 2 Januari 2019 serta keterangan dari saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tahun 2009 di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama ANAK, laki-laki, dimana saat ini anak tersebut tinggal serta diasuh oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah perbedaan prinsip serta seringnya terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan seringnya terjadi percekocokkan tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2012 serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat pada tanggal 17 Juli 2012 (bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2012 dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2012 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 3, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Pengubugant, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Juni 2009, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Putu Mariani.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.480.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00; +

Jumlah : Rp. 1.451.000,00;

(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Sgr